



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarwendi Als Wendi Bin Ilyas;
2. Tempat lahir : Kotawaringin (Kab Bangka);
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotawaringin RT 006 Kec Puding Besar
Kab Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 2 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sarwendi als. Wendi bin Ilyasterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah batu semen berukuran sedang berwarna abu-abu;
 - 2 (dua) buah batu puru berukuran sedang warna coklat;
 - 1 (satu) buah tanah liat berukuran kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Sarwendi Als Wendi Bin Ilyas**, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 di Jl. Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kec. Puding Besar Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik dari dalam rumahnya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik tersebut dengan cara menyeret senjata tajam tersebut diatas aspal sehingga menimbulkan percikan api serta dengan mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut menuju rumah Hermanto Als Manto yang dengan senjata tajam tersebut terdakwa bermaksud untuk melukai Hermanto Als Manto;
- bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik yang dibawa oleh terdakwa bukan untuk melakukan pekerjaan yang sah, seperti berkebun, bertani atau melakukan pekerjaan rumah tangga dan atas kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Sarwendi Als Wendi Bin Ilyas**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa tanpa hak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik, dengan cara menyeret senjata tajam tersebut diatas aspal sehingga menimbulkan percikan api serta mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut menuju rumah Hermanto Als Manto, selanjutnya sesampainya terdakwa di depan rumah tersebut terdakwa dengan berteriak-teriak dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah rumah Hermanto serta dengan melempar rumah Hermanto dengan menggunakan beberapa batu, tanpa hak memaksa Hermanto yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah untuk keluar dari rumahnya Hermanto sendiri dan mengancam akan membunuh Hermanto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Alias Manto Bin Aroni (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27Desember 2017sekitar pukul 19.30 WIB bertempat rumah Saksi beralamat di Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa sebilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi sambil membawa parang dan berteriak agar Saksi keluar dari rumah tetapi Saksi tidak keluar rumah lalu Terdakwa melempari rumah Saksi menggunakan batu;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa namun pada hari dan tanggal sebagaimana Saksi terangkan di atas sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang Saksi datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hampir menyenggol sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi mengejar Terdakwa sambil berkata "jok hati-hati be motor ni (jok hati-hati naik motor ni)", kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah orang dan Saksi juga berhenti.Kemudin Terdakwa berkata "pok nek ngapa (kamu mau apa)", Saksi jawab "pok nek ngapa, pok ni gile ok, ka nasihat pok, pok marah, karna pok la ka nasihat (kamu mau apa, kamu ni gila ya, Saksi nasihati kamu, kamu marah, karena kamulah, Saksi nasihati kamu)", Terdakwa berkata lagi "kan dak kena ka nyenggol pok (kan nggak kena Saksi nyenggol kamu)", lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi sambil berkata "ka ni hebat bemotor di Pangkalpinang seketo (Saksi ni hebat mengendarai sepeda di Pangkalpinang)", saat itu Saksi mencium aroma minum minuman keras dari nafas Terdakwa sehingga mendorong wajah Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian datang salah satu warga dan memegang dan menarik tangan Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke sepeda motor Saksi dan pulang ke rumah Saksi.Pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah, Terdakwa mendatangi Saksi sambil membawa parang dan melempari atap rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) sambil berteriak menyuruh Saksi keluar dari dalam rumah, saat itu banyak warga yang datang ke rumah Saksi membesuk isteri Saksi yang baru saja pulang setelah dioperasi di rumah sakit, tidak lama kemudian Kepala Desa datang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah dibawa ke Polsek Puding Besar;

- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga merasa terancam dan anak Saksi menangis karena ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Sarkawi Alias Kawi Bin H Suhaimi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27Desember 2017sekitar pukul 19.30 WIB bertempat rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** beralamat di Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin KecamatanPuding Besar Kabupaten Bangka, Saksi melihat Terdakwamengamuk mendatangi rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** dengan membawa sebilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** sambil membawa parang dan berteriak agar **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** keluar dari rumah tetapi **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** tidak keluar rumah lalu Terdakwa melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian Terdkawa dibawa oleh anggota Polsek Puding Besar setelah Terdakwa melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** dengan batu dan menggoreskan parang ke aspal hingga timbul percikan api, saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 5(lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Rosidi Als Sidi Bin Mad Rozik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27Desember 2017sekitar pukul 19.30 WIB bertempat rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** beralamat di Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, Saksi melihat Terdakwa mengamuk mendatangi rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** dengan membawa sebilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah **Saksi Hermanto alias**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manto bin Aroni (Alm) sambil membawa parang dan berteriak agar **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** keluar dari rumah tetapi **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** tidak keluar rumah lalu Terdakwa melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** menggunakan batu;

- Bahwa Saksi tidak tahu, saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dan memarkir sepeda motornya di rumah Saksi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna abu-abu dari sepeda motornya dan mengamuk dengan cara berteriak sambil melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesek parang ke aspal hingga timbul percikan api;
- Bahwa melihat ada adik **Saksi Hermanto alias Manto** yang mencoba menenangkan Terdakwa namun Terdakwa mencoba membacok adik **Saksi Hermanto alias Manto** dengan mengayunkan parang menggunakan tangan kanan, namun adik **Saksi Hermanto alias Manto** sempat menghindari, juga melihat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sambil meminta **Saksi Hermanto alias Manto** untuk keluar dari rumah dengan cara berteriak dan mengamuk sambil menggoreskan parang ke aspal hingga timbul percikan api, namun warga yang sudah berkerumun menghalangi Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar hingga dibawa oleh anggota Polsek Puding Besar sekira pukul 23.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengancam **Saksi Hermanto alias Manto** menggunakan senjata tajam jenis parang dan melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** menggunakan batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB dan pukul 22.00 WIB bertempat rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** beralamat di Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana Terdakwa terangkan di atas sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak membeli bensin, Terdakwa menyalip dan hampir menyanggol sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai **Saksi Hermanto alias Manto** lalu **Saksi Hermanto alias Manto** menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan **Saksi Hermanto alias Manto** berkata "jangan jago-jago (jangan sok jago)", Terdakwapun berkata "men dak kena jangan dak usah nek marah ngah Manto (kalau tidak kena, jangan marah kamu Manto)", lalu **Saksi Hermanto alias Manto** berkata lagi "keluarga ikak keluarga gile (keluarga kalian keluarga gila)", setelah itu Terdakwa langsung membeli bensin, rokok dan pergi ke rumah **Husen** untuk membeli arak. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sambil membawa parang mengendarai sepeda motor datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** tetapi di rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sedang banyak orang sehingga Terdakwa pergi ke rumah **Saksi Rosidi alias sidi** yang tidak jauh dari rumah **Saksi Hermanto alias Manto**, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan membawa parang kembali datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** dan berteriak menyuruh **Saksi Hermanto alias Manto** keluar dari dalam rumahnya tetapi **Saksi Hermanto alias Manto** tidak mau kelura lalu Terdakwa melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sebanyak 3 (tiga) menggunakan batu dan juga menggesekkan parang ke aspal, kemudian datang anggota Polsek Puding Besar dan membawa Terdakwa ke Polsek Puding Besar;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** hanya untuk menakut-nakuti **Saksi Hermanto alias Manto**;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah batu semen berukuran sedang berwarna abu-abu;
- 2 (dua) buah batu puru berukuran sedang warna coklat;
- 1 (satu) buah tanah liat berukuran kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengancam **Saksi Hermanto alias Manto** menggunakan senjata tajam jenis parang dan melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** menggunakan batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB dan pukul 22.00 WIB bertempat rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** beralamat di Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana Terdakwa terangkan di atas sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak membeli bensin, Terdakwa menyalip dan hampir menyanggol sepeda motor yang dikendarai **Saksi Hermanto alias Manto** lalu **Saksi Hermanto alias Manto** menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan **Saksi Hermanto alias Manto** berkata "jangan jago-jago (jangan sok jago)", Terdakwapun berkata "men dak kena jangan dak usah nek marah ngah Manto (kalau tidak kena, jangan marah kamu Manto)", lalu **Saksi Hermanto alias Manto** berkata lagi "keluarga ikak keluarga gile (keluarga kalian keluarga gila)", setelah itu Terdakwa langsung membeli bensin, rokok dan pergi ke rumah **Husen** untuk membeli arak. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sambil membawa parang mengendarai sepeda motor datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** tetapi di rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sedang banyak orang sehingga Terdakwa pergi ke rumah **Saksi Rosidi alias sidi** yang tidak jauh dari rumah **Saksi Hermanto alias Manto**, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan membawa parang kembali datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** dan berteriak menyuruh **Saksi Hermanto alias Manto** keluar dari dalam rumahnya tetapi **Saksi Hermanto alias Manto** tidak mau kelura lalu Terdakwa melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sebanyak 3 (tiga) menggunakan batu dan juga menggesekkan parang ke aspal, kemudian datang anggota Polsek Puding Besar dan membawa Terdakwa ke Polsek Puding Besar;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** hanya untuk menakut-nakuti **Saksi Hermanto alias Manto**;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada minum minuman keras jenis arak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Sarwendi Als Wendi Bin Ilyas telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur **Barang Siapa** ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan;

Ad-2 secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengancam **Saksi Hermanto alias Manto** menggunakan senjata tajam jenis parang dan melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB dan pukul 22.00 WIB bertempat rumah **Saksi Hermanto alias Manto bin Aroni (Alm)** beralamat di Jalan Raya Kotawaringin Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana Terdakwa terangkan di atas sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak membeli bensin, Terdakwa menyalip dan hampir menyanggol sepeda motor yang dikendarai **Saksi Hermanto alias Manto** lalu **Saksi Hermanto alias Manto** menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan **Saksi Hermanto alias Manto** berkata “jangan jago-jago (jangan sok jago)”, Terdakwapun berkata “men dak kena jangan dak usah nek marah ngah Manto (kalau tidak kena, jangan marah kamu Manto)”, lalu **Saksi Hermanto alias Manto** berkata lagi “keluarga ikak keluarga gile (keluarga kalian keluarga gila)”, setelah itu Terdakwa langsung membeli bensin, rokok dan pergi ke rumah **Husen** untuk membeli arak. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sambil membawa parang mengendarai sepeda motor datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** tetapi di rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sedang banyak orang sehingga Terdakwa pergi ke rumah **Saksi Rosidi alias sisi** yang tidak jauh dari rumah **Saksi Hermanto alias Manto**, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan membawa parang kembali datang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** dan berteriak menyuruh **Saksi Hermanto alias Manto** keluar dari dalam rumahnya tetapi **Saksi Hermanto alias Manto** tidak mau kelura lalu Terdakwa melempari rumah **Saksi Hermanto alias Manto** sebanyak 3 (tiga) menggunakan batu dan juga menggesekkan parang ke aspal, kemudian datang anggota Polsek Puding Besar dan membawa Terdakwa ke Polsek Puding Besar;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang ke rumah **Saksi Hermanto alias Manto** hanya untuk menakut-nakuti **Saksi Hermanto alias Manto**;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada minum minuman keras jenis arak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah batu semen berukuran sedang berwarna abu-abu;
- 2 (dua) buah batu puru berukuran sedang warna coklat;
- 1 (satu) buah tanah liat berukuran kecil warna coklat;

Karena digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwendi Als Wendi Bin Ilyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah batu semen berukuran sedang berwarna abu-abu;
 - 2 (dua) buah batu puru berukuran sedang warna coklat;
 - 1 (satu) buah tanah liat berukuran kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Solihin, S.H sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H dan Derit Werdiningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)